**ABSTRAK**

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Terkait hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”** dengan fokus permasalahan terhadap tahapan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah tahun anggaran 2016 dan 2017.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi non partisipatif, wawancara terstruktur terbuka, dan dokumentasi yang didasarkan pada konsep teori Pengelolaan Keuangan Desa menurut Herlianto (2017) melalui pembahasan 5 (lima) sub konsep pengelolaan keuangan desa yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Laporan dan Pertanggungjawaban dan Pengawasan yang dijabarkan melalui beberapa indikator. Selain itu, pembahasan juga diuraikan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan beberapa regulasi terkait dengan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah berdasarkan subkonsep dari pengelolaan keuangan desa dan regulasi terkait bisa dikatakan sudah cukup baik namun ada beberapa kekurangan yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti keterlambatan penyampaian Pagu Indikatif ADD dan terlambatnya penyampaian hasil evaluasi rancangan APBDesa dari pihak Bupati Nunukan yang turut mempengaruhi ketepatan waktu dalam proses perencanaan dan penganggaran serta terlambatnya pencairan Alokasi Dana Desa yang menghambat pemenuhan hak perangkat desa berupa penghasilan tetap. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa yaitu berupa pembinaan, pemantauan, pendampingan secara langsung oleh Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah terhadap pengelolaan keuangan desa dan mengkoordinasikan ke Pemerintah Kabupaten Nunukan terkait permasalahan yang dihadapi pemerintah desa sedangkan dari pemerintah desa sendiri lebih mengintensifkan komunikasi dengan pihak kecamatan serta lebih membuka diri untuk belajar serta secara rutin melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan di desanya.

***ABSTRACT***

*Management of Rural Finance is an overall activity which includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability of rural finances as contained in the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 on Management of Rural Finance. Related to that, the author is interested in conducting research entitled* ***"Analysis of Rural Financial Management in District Sebatik Tengah Nunukan Regency, North Kalimantan Province"*** *with the focus of the problem of rural financial management stages in Sebatik Tengah district budget year 2016 and 2017.*

*This research uses qualitative descriptive research method with inductive approach, the data source in this research is primary and secondary data, while the data collection technique is done by non-participative observation, open structured interview, and documentation based on the concept of management theory of rural finance by Herlianto (2017) through the discussion of five sub-concepts of rural financial management covering Planning and Budgeting, Implementation, Administration, Reporting and Accountability and Supervision, which are spelled out through several indicators. In addition, the discussion is also described with reference to the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 on Rural Financial Management and several regulations related to other rural financial management arrangements*

*Based on the results of research conducted, the authors concluded that the management of rural finances in Sebatik Tengah sub-concept based on the Rural financial management and related regulations can be said to be good enough but there are some shortcomings caused by some inhibiting factors such as delay delivery of the indicative ceiling of ADD and delayed delivery of results evaluation of the draft APBDesa from the Nunukan Regent that also influenced the timeliness in the planning and budgeting process and the late disbursement of the Rural Fund Allocation which hampered the fulfillment of the right of rural apparatus in the form of fixed income. Efforts made in overcoming obstacles and improve the quality of Rural financial management that is in the form of guidance, monitoring, direct assistance by the District Government of Central Sebatik to manage Rural finances and coordinate to the Government of Nunukan District related problems faced by the Rural government while from the Rural government itself more intensify communication with the sub-district and more open to study and routinely evaluate the financial management in the village.*